

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PT PROVIDENT INVESTASI BERSAMA Tbk (“PERSEROAN”)

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA (“POJK 17/2020”).

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN. JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASEHAT KEUANGAN, DAN/ATAU PROFESIONAL LAINNYA.

DIREKSI PERSEROAN MENYAMPAIKAN INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DENGAN MAKSUMD UNTUK MEMBERIKAN BAIK INFORMASI MAUPUN GAMBARAN YANG LEBIH LENGKAP KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN MENGENAI TRANSAKSI SEBAGAI BAGIAN DARI KEPATUHAN PERSEROAN ATAS POJK 17/2020.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI. DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Provident
INVESTMENT

PT PROVIDENT INVESTASI BERSAMA Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Perusahaan *holding* yang bergerak di bidang investasi, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Entitas Anak

Kantor Pusat:

Generali Tower, Gran Rubina Business Park Lantai 17 Unit D
Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H. R. Rasuna Said,
Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi,
Jakarta Selatan, Indonesia 12940
Telepon : (021) 2157 2008
Faksimili: (021) 2157 2009

Email: investor.relation@provident-investasi.com

Situs Web: www.provident-investasi.com

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 4 September 2023.

DEFINISI DAN SINGKATAN

Direktur berarti anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini.

Keterbukaan Informasi berarti Keterbukaan Informasi yang disampaikan kepada Pemegang Saham Perseroan dalam rangka pemenuhan POJK 17/2020.

Komisaris berarti anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini.

Kreditur berarti United Overseas Bank Limited, berkedudukan di Singapura, suatu bank yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Singapura.

Laporan Keuangan Perseroan berarti Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per 30 Juni 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan, dengan opini tanpa modifikasi.

Menkumham berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

OJK berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga negara yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (yang merupakan badan pengganti Bapepam-LK yang mulai berlaku sejak tanggal 31 Desember 2012).

Perjanjian Fasilitas berarti Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Kredit Bergulir tanggal 31 Agustus 2023 yang dibuat oleh dan antara (i) Perseroan sebagai debitur; (ii) United Overseas Bank Limited sebagai *arranger*; dan (iii) United Overseas Bank Limited sebagai kreditur, di mana United Overseas Bank Limited akan memberikan fasilitas kredit bergulir kepada Perseroan sampai dengan sejumlah US\$75.000.000 (tujuh puluh lima juta Dolar Amerika Serikat).

Perseroan berarti PT Provident Investasi Bersama Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek Indonesia, yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.

POJK 17/2020 berarti Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

POJK 42/2020 berarti Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

RUPS berarti rapat umum pemegang saham.

SAM berarti PT Suwarna Arta Mandiri, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.

US\$ berarti Dolar Amerika Serikat, yang merupakan mata uang yang sah dari Amerika Serikat.

PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan transaksi Perjanjian Fasilitas.

Transaksi perolehan Perjanjian Fasilitas oleh Perseroan, memenuhi unsur transaksi material sebagaimana diatur dalam ketentuan POJK 17/2020 dimana nilai transaksi perolehan Perjanjian Fasilitas memiliki nilai lebih dari 20% (dua puluh persen) ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan, yaitu 27,41% (dua puluh tujuh koma empat satu persen) dari jumlah ekuitas Perseroan per tanggal 30 Juni 2023. Namun demikian, mengingat transaksi perolehan Perjanjian Fasilitas diperoleh dari Kreditur, maka berdasarkan Pasal 11 huruf b dan huruf c POJK 17/2020 dikecualikan untuk menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek transaksi material dan/atau kewajaran transaksi dan memperoleh persetujuan RUPS. Lebih lanjut, berdasarkan POJK 17/2020, Perseroan hanya diwajibkan untuk mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya transaksi.

Perjanjian Fasilitas dijamin dengan gadai atas rekening bank yang diberikan oleh Perseroan dan SAM. Transaksi pemberian jaminan dalam bentuk gadai atas rekening bank oleh SAM merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam ketentuan POJK 42/2020, mengingat SAM merupakan perusahaan yang dikendalikan oleh Perseroan. Namun demikian, mengingat transaksi pemberian jaminan diberikan kepada Kreditur dan dilakukan oleh perusahaan anak yang dimiliki sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) oleh Perseroan, maka berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf b dan huruf e POJK 42/2020 dikecualikan untuk menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek transaksi material dan/atau kewajaran transaksi dan memperoleh persetujuan RUPS. Berdasarkan Pasal 24 POJK 42/2020, jika nilai Transaksi Afiliasi memenuhi kriteria transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020, perusahaan terbuka hanya wajib memenuhi ketentuan POJK 17/2020.

Berdasarkan hal-hal di atas dan sesuai dengan ketentuan POJK 17/2020, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Keterbukaan Informasi ini sesuai dengan tata cara dan prosedur pelaksanaan transaksi material sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 18 POJK 17/2020 dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para Pemegang Saham Perseroan mengenai transaksi perolehan Perjanjian Fasilitas.

KETERANGAN TENTANG PERJANJIAN FASILITAS

LATAR BELAKANG PERJANJIAN FASILITAS

Perseroan telah menandatangani Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Kredit Bergulir yang dibuat oleh dan antara (i) Perseroan sebagai debitur; dan (ii) Kreditur sebagai arranger dan pemberi pinjaman, di mana Kreditur akan memberikan fasilitas kredit bergulir kepada Perseroan sampai dengan sejumlah US\$75.000.000 (tujuh puluh lima juta Dolar Amerika Serikat) yang akan digunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk keperluan perusahaan secara umum, yang mencakup tetapi tidak terbatas pada, pelunasan obligasi yang berdenominasi dalam Rupiah, investasi (dalam bentuk apa pun, termasuk tetapi tidak terbatas pada ekuitas, pinjaman, dan/atau penanggungan) dan biaya, beban bunga, pendanaan biaya transaksi, pembiayaan antar grup Perseroan dan setiap kebutuhan modal kerja grup Perseroan. Perjanjian Fasilitas ini dijamin oleh Perseroan dan SAM dengan jaminan sebagai berikut:

- 1) gadai atas rekening Perseroan yang dibuka di PT Bank UOB Indonesia, sebagai bank rekening; dan

- 2) gadai atas rekening SAM yang dibuka di PT Bank UOB Indonesia, sebagai bank rekening.

Masing-masing Perseroan dan SAM dapat melakukan penarikan dan pemindahan atas uang yang terdapat dalam rekening yang digadaikan selama utang belum jatuh tempo dan tidak terjadi peristiwa cedera janji yang berkelanjutan.

1. PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PERJANJIAN FASILITAS

a. Kreditur dan *arranger*

Kreditur sebagai:

- 1) pemberi pinjaman; dan
- 2) *arranger*.

b. Penerima Pinjaman dan Pemberi Jaminan

Perseroan

Perseroan, didirikan dengan nama PT Provident Agro berdasarkan Akta Pendirian No. 4 tanggal 2 November 2006 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, dimana akta tersebut telah mendapat pengesahan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. W7-02413 HT.01.01-TH.2006 tanggal 13 November 2006, yang telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Pusat di bawah No. 090515154941, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 7 tertanggal 23 Januari 2007, Tambahan No. 738.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perubahan Nama PT Provident Agro Tbk menjadi PT Provident Investasi Bersama Tbk No. 122 tanggal 23 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0060078.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 23 Agustus 2022, dan telah dicatatkan di dalam Daftar Perseroan yang dikelola oleh Kemenkumham di bawah No. AHU-0165662.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 23 Agustus 2022.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 87 tanggal 21 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur	:	Tri Boewono
Direktur	:	Budianto Purwahjo
Direktur	:	Ellen Kartika

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Hardi Wijaya Liong
Komisaris Independen	:	Drs. Kumari, Ak.
Komisaris Independen	:	Johnson Chan

c. Pemberi Jaminan

SAM

SAM, didirikan dengan nama PT Kalimantan Sawit Raya berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 17 tanggal 11 Maret 2008 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-12612.AH.01.01 Tahun 2008 tanggal 12 Maret 2008, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No. AHU-0018038.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 12 Maret 2008 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 42 tanggal 23 Mei 2008, Tambahan No. 6991.

Perubahan terakhir terhadap anggaran dasar SAM dilakukan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham Sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham No. 14 tanggal 6 Januari 2023, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0001961.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 11 Januari 2023 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0004991 tanggal 11 Januari 2023, yang keduanya telah terdaftar dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0006160.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 11 Januari 2023.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham No. 36 tanggal 16 Agustus 2023, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0152310 tanggal 16 Agustus 2023 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0158628.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 16 Agustus 2023, susunan Direksi dan Dewan Komisaris SAM adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur	:	Tri Boewono
Direktur	:	Budianto Purwahjo
Direktur	:	Ellen Kartika

Dewan Komisaris

Komisaris	:	Hardi Wijaya Liong
-----------	---	--------------------

2. NILAI, KETENTUAN DAN PERSYARATAN TRANSAKSI PERJANJIAN FASILITAS

a. Nilai Perjanjian Fasilitas

Fasilitas bergulir sampai dengan sejumlah US\$75.000.000 (tujuh puluh lima juta juta Dolar Amerika Serikat).

b. Jatuh Tempo Pembayaran Utang Pokok

18 (delapan belas) bulan setelah tanggal penyelesaian (*closing date*), yang berarti tanggal yang jatuh lebih awal antara: (i) tanggal yang jatuh satu bulan setelah tanggal Perjanjian Fasilitas; dan (ii) tanggal penggunaan pertama (*first utilisation date*).

Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini, Perseroan belum melakukan penggunaan pertama (*first utilisation*).

c. Bunga dan Tempo Pembayaran Bunga

Tingkat suku bunga atas fasilitas bergulir yang diberikan berdasarkan Perjanjian Fasilitas untuk suatu hari dalam suatu jangka waktu bunga adalah tingkat suku bunga persentase per tahun yang merupakan keseluruhan dari:

- 1) marjin sejumlah 2,25% (dua koma dua lima persen) per tahun selama 12 bulan pertama dan selanjutnya sejumlah 2,75% (dua koma tujuh lima persen); dan
- 2) tingkat suku bunga acuan majemuk untuk hari tersebut.

Pembayaran bunga dapat dilakukan per bulan atau per 3 (tiga) bulan sesuai dengan periode bunga yang dipilih oleh Perseroan nantinya.

d. Pembatasan

Pembatasan-pembatasan di dalam Perjanjian Fasilitas, termasuk antara lain:

- 1) pembatasan terhadap penjaminan atas aset Perseroan dan grup;
- 2) pembatasan terhadap perubahan yang substansial terhadap sifat umum dari usaha Perseroan dan grup; dan
- 3) pembatasan terhadap Perseroan dan grup untuk mengadakan penggabungan usaha atau rekonstruksi korporasi kecuali setelah penggabungan Perseroan atau salah satu perusahaan dalam grup merupakan entitas yang masih berjalan setelah penggabungan dan tidak ada peristiwa cedera janji yang berlangsung.

e. Jaminan

Perjanjian Fasilitas ini dijamin oleh Perseroan dan SAM dengan jaminan sebagai berikut:

- 1) gadai atas rekening Perseroan yang dibuka di PT Bank UOB Indonesia, sebagai bank rekening; dan
- 2) gadai atas rekening SAM yang dibuka di PT Bank UOB Indonesia, sebagai bank rekening.

Masing-masing Perseroan dan SAM dapat melakukan penarikan dan pemindahan atas uang yang terdapat dalam rekening yang digadaikan selama utang belum jatuh tempo dan tidak terjadi peristiwa cedera janji yang berkelanjutan.

Pada tanggal 1 September 2023, Perseroan dan SAM telah menandatangani dokumen-dokumen jaminan terkait untuk kepentingan Kreditur. Berikut adalah informasi mengenai dokumen penjaminan yang ditandatangani masing-masing Perseroan dan SAM:

1) Perjanjian Gadai atas Rekening Perseroan

Perjanjian Gadai atas Rekening dibuat dalam Akta Perjanjian Gadai Atas Rekening Bank No. 1, tanggal 1 September 2023, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang ditandatangani oleh dan antara Perseroan sebagai pemberi gadai dan Kreditur sebagai penerima gadai, terkait dengan pemberian gadai atas rekening milik Perseroan yang dibuka di PT Bank UOB Indonesia.

2) Perjanjian Gadai atas Rekening SAM

Perjanjian Gadai atas Rekening dibuat dalam Akta Perjanjian Gadai Atas Rekening Bank No. 2, tanggal 1 September 2023, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang ditandatangani oleh dan antara SAM sebagai pemberi gadai dan Kreditur sebagai penerima gadai, terkait dengan pemberian gadai atas rekening milik SAM yang dibuka di PT Bank UOB Indonesia.

3. TUJUAN PENGGUNAAN PERJANJIAN FASILITAS

Perseroan harus menggunakan setiap jumlah yang dipinjamnya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan untuk keperluan perusahaan secara umum, yang mencakup tetapi tidak terbatas pada, pelunasan obligasi yang berdenominasi dalam Rupiah, investasi (dalam bentuk apa pun, termasuk tetapi tidak terbatas pada ekuitas, pinjaman dan/atau penanggungan) dan biaya, beban bunga, pendanaan biaya transaksi, pembiayaan antar grup Perseroan dan setiap kebutuhan modal kerja grup Perseroan.

4. PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI PEROLEHAN PERJANJIAN FASILITAS DAN PEMBERIAN JAMINAN OLEH SAM SERTA PENGARUH TRANSAKSI PEROLEHAN PERJANJIAN FASILITAS DAN PEMBERIAN JAMINAN PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan Transaksi Perjanjian Fasilitas

Penandatangan Perjanjian Fasilitas dan pemberian jaminan oleh SAM diharapkan dapat menjadi sumber pendanaan tambahan bagi Perseroan untuk keperluan perusahaan secara umum, termasuk investasi dan pembayaran biaya-biaya terkait, pembayaran beban bunga pendanaan biaya-biaya transaksi, pembiayaan intra grup Perseroan, dan setiap kebutuhan modal kerja grup Perseroan.

Pengaruh Transaksi Perolehan Perjanjian Fasilitas Pada Kondisi Keuangan Perseroan

Penandatanganan Perjanjian Fasilitas sebagaimana diungkapkan di atas tidak memiliki dampak material terhadap kondisi keuangan Perseroan, kecuali adanya kewajiban pembayaran bunga secara periodik dan pokok pinjaman setelah terjadinya penarikan/penggunaan pinjaman berdasarkan Perjanjian Fasilitas tersebut. Tidak ada dampak material dari kejadian, informasi atau fakta material terhadap kondisi operasional, hukum atau kelangsungan usaha Perseroan.

PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

1. Keterbukaan Informasi ini lengkap dan sesuai dengan ketentuan POJK No. 17/2020.
2. Transaksi perolehan Perjanjian Fasilitas dan pemberian jaminan oleh SAM bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020.
3. Transaksi perolehan Perjanjian Fasilitas dan pemberian Jaminan oleh SAM merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020. Pemberian jaminan yang diberikan oleh SAM di dalam Perjanjian Fasilitas merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020. Namun, transaksi perolehan Perjanjian Fasilitas dan pemberian jaminan dikecualikan dari kewajiban untuk menggunakan Penilai dan kewajiban memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan POJK No. 17/2020 dan POJK 42/2020, mengingat Perjanjian Fasilitas diterima secara langsung dari bank dan penjaminan tersebut diberikan kepada bank.

4. Semua informasi material telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

INFORMASI TAMBAHAN

Apabila memerlukan informasi lebih lanjut mengenai transaksi dapat menghubungi Perseroan pada jam kerja dengan alamat:

PT PROVIDENT INVESTASI BERSAMA Tbk

Sekretaris Perusahaan

Kantor Pusat:

Generali Tower, Gran Rubina Business Park Lantai 17 Unit D
Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H. R. Rasuna Said,
Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi,
Jakarta Selatan, Indonesia 12940
Telepon : (021) 2157 2008
Faksimili: (021) 2157 2009
Email: investor.relation@provident-investasi.com
Situs Web: www.provident-investasi.com

DISCLOSURE OF INFORMATION TO SHAREHOLDERS OF PT PROVIDENT INVESTASI BERSAMA Tbk (THE “COMPANY”)

THIS DISCLOSURE OF INFORMATION TO SHAREHOLDERS IS PROVIDED BY THE COMPANY IN COMPLIANCE WITH THE PROVISIONS OF FINANCIAL SERVICE AUTHORITY (“OJK”) REGULATION NO. 17/POJK.04/2020 ON MATERIAL TRANSACTION AND CHANGE OF BUSINESS ACTIVITY (“POJK 17/2020”)

THE INFORMATION STATED IN THIS DISCLOSURE OF INFORMATION MUST BE READ AND CONSIDERED BY THE SHAREHOLDERS OF THE COMPANY. IF YOU HAVE ANY DIFFICULTY IN UNDERSTANDING THE INFORMATION STATED IN THIS DISCLOSURE OF INFORMATION, PLEASE CONSULT YOUR LEGAL ADVISOR, PUBLIC ACCOUNTANT, FINANCIAL ADVISOR, AND/OR OTHER PROFESSIONALS.

THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY PROVIDES THE INFORMATION STATED IN THIS DISCLOSURE OF INFORMATION FOR THE PURPOSE OF PROVIDING COMPLETE INFORMATION AND DESCRIPTION REGARDING THE TRANSACTION TO THE SHAREHOLDERS OF THE COMPANY AS PART OF THE COMPLIANCE OF THE COMPANY TO POJK 17/2020.

THE BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS OF THE COMPANY ARE SEVERALLY AND JOINTLY FULLY RESPONSIBLE FOR THE ACCURACY AND COMPLETENESS OF THE INFORMATION STATED IN THIS DISCLOSURE OF INFORMATION. THE BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS OF THE COMPANY DECLARE THAT THE INFORMATION IN THIS DISCLOSURE OF INFORMATION IS COMPLETE AND AFTER MAKING DUE AND CAREFUL EXAMINATION, EMPHASIZE THAT THE INFORMATION IN THIS DISCLOSURE OF INFORMATION IS CORRECT AND THAT THERE IS NO OMISSION OF ANY MATERIAL AND RELEVANT FACTS THAT CAN CAUSE THE INFORMATION STATED HEREIN TO BE UNTRUE AND/OR MISLEADING.



PT PROVIDENT INVESTASI BERSAMA Tbk

Core Business Activities:

Holding company for investments, both directly and indirectly through Subsidiaries

Domiciled in South Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Headquarter:

Generali Tower, Gran Rubina Business Park Lantai 17 Unit D

Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H. R. Rasuna Said,

Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi,

Jakarta Selatan, Indonesia 12940

Telephone: (021) 2157 2008

Fax: (021) 2157 2009

Email: investor.relation@provident-investasi.com

Website: www.provident-investasi.com

This Disclosure of Information is issued in Jakarta on 4 September 2023.

DEFINITIONS AND ABBREVIATIONS

Director means a current member of the Board of Directors of the Company at the date of this Disclosure of Information.

Disclosure of Information means this Disclosure of Information to the Shareholders of the Company in compliance with the provisions of POJK 17/2020.

Commissioner means a current member of the Board of Commissioners of the Company at the date of this Disclosure of Information.

Lender means United Overseas Bank Limited, domiciled in Singapore, a bank established and existing under the laws of Singapore.

Financial Statements of the Company means the Company's Consolidated Financial Statements as of 30 June 2023, as audited by Public Accountant Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang and Rekan, unqualified opinion.

MOLHR means the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.

OJK means the Financial Services Authority, an independent state institution whose duties and authorities include regulating, supervising, inspecting, and investigating the capital markets sector, insurance, pension funds, financial institutions, and other financial service bodies, as stipulated in Law No. 21 of 2011 dated 22 November 2011 on the Financial Services Authority as lastly amended by Law No. 4 of 2023 dated 12 January 2023 on Strengthening and Development of the Financial Sector (which replaced Batepam-LK as of 31 December 2012).

Facility Agreement means Facility Agreement based on a Revolving Credit Facility dated 31 August 2023 made between (i) the Company as borrower; (ii) United Overseas Bank Limited as arranger; and (iii) United Overseas Bank Limited as the lender, where United Overseas Bank Limited provides revolving credit to the Company up until US\$75,000,000 (seventy five million United States Dollars).

Company means PT Provident Investasi Bersama Tbk., a public company whose shares are listed on the Indonesia Stock Exchange, which is established and operated under the laws of the Republic of Indonesia.

POJK 17/2020 means OJK Regulation No. 17/POJK.04/2020 on Material Transactions and Change of Business Activities.

POJK 42/2020 means OJK Regulation No. 42/POJK.04/2020 on Affiliated and Conflict of Interest Transactions.

GMS means general meetings of shareholders.

SAM means PT Suwarna Arta Mandiri, domiciled in South Jakarta, a limited liability company established and existing under the laws of the Republic of Indonesia.

US\$ means United States Dollar, which is the legal currency of the United States of America.

INTRODUCTION

The information as stated in this Disclosure of Information is provided to the Shareholders in connection with the receipt of the Facility Agreement transaction.

The Facility Agreement transaction carried out by the Company, fulfils the elements of a material transaction as stipulated under POJK 17/2020, as the value of the Facility Agreement transaction is more than 20% (twenty percent) of the Company's equity based on the Consolidated Financial Statements of the Company, namely 27.41% (twenty seven point four one percent) from the equity of the Company per 30 June 2023. However, as the Facility Agreement is obtained from the Creditor, based on Article 11 letters b and c of POJK 17/2020, the transaction is excluded from the requirement to appoint an appraiser to determine the fair value of the object of the material transaction and/or the fairness of the transaction and the requirement to obtain the approval of the GMS. Furthermore, based on POJK 17/2020, the Company is only required to announce the Disclosure of Information to the public no later than 2 (two) working days after the date of the transaction.

The Facility Agreement is secured by pledge of bank account provided by the Company and SAM. The security provision through pledge over bank account by SAM is an affiliated party transaction as stipulated under POJK 42/2020, because SAM is a company controlled by the Company. However, as the provision of security is given to the Lender and carried out by a company that is 99.99%(ninety nine point nine nine percent) owned by the Company, pursuant to Article 6 paragraph (1) letter b and letter e POJK 42/2020, the transaction is excluded from the requirement to appoint an appraiser to determine the fair value of the transaction object and/or fairness of the transaction and obtain GMS approval. Pursuant to Article 24 POJK 42/2020, if the value of the Affiliated Party Transaction fulfills the material transaction criteria as stipulated under POJK 17/2020, the public company is only required to fulfill the conditions under POJK 17/2020.

Based on the above and in accordance with POJK 17/2020, the Board of Directors of the Company hereby announces this Disclosure of Information in accordance with the procedures for implementing a material transaction under Article 17 and Article 18 of POJK 17/2020 with the purpose of providing information and a more complete description to the Shareholders regarding the Facility Agreement transaction.

DESCRIPTION OF THE FACILITY AGREEMENT

BACKGROUND OF THE FACILITY AGREEMENT

The Company has signed a Facility Agreement with Revolving Credit Facility made by and between (i) the Company as the debtor; and (ii) Creditor as arranger and lender, where the Creditors will provide revolving credit facilities to the Company in the amount of US\$75,000,000 (seventy-five million United States Dollars) which will be used entirely by the Company for general corporate purposes, which includes but is not limited to, repayment of bonds denominated in Rupiah, investment (in any form, including but not limited to equity, loans and/or underwriting) and fees, interest expenses, funding transaction costs, financing between the Company's groups and any needs working capital of the Company group. This Facility Agreement is secured by the Company and SAM with the following securities:

- 1) pledge over the Company's account opened at PT Bank UOB Indonesia, as the bank account; and
- 2) pledge over SAM's account opened at PT Bank UOB Indonesia, as the bank account.

The Company and SAM may withdraw and transfer the money in the pledged accounts provided that the debt is not due and payable and there are no ongoing and continuing defaults.

1. PARTIES INVOLVED IN THE FACILITY AGREEMENT

a. Lender and arranger

Creditor as:

- 1) lender; and
- 2) arranger.

b. Borrower and Security Provider

Company

The Company was founded under the name PT Provident Agro based on the Deed of Establishment No. 4 dated 2 November 2006 which was made before Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notary in Jakarta, where the deed was approved by the Menkkumham based on Decree No. W7-02413 HT.01.01-TH.2006 dated 13 November 2006, which has been registered at the Central Jakarta Company Registration Office under No. 090515154941, and has been announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 7 dated 23 January 2007, Supplement No. 738.

The latest amendment to the Company's Articles of Association is as stated in the Deed of Statement of Meeting Resolutions for Amendments to the Articles of Association for the Change of Name of PT Provident Agro Tbk to PT Provident Investasi Bersama Tbk No. 122 dated 23 August 2022, made before Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta, which has received approval from the MOLHR based on Decree No. AHU-0060078.AH.01.02.Year 2022 dated 23 August 2022, and has been registered in the Company Register managed by the MOLHR under No. AHU-0165662.AH.01.11.Tahun 2022 dated 23 August 2022.

Based on the Deed of Meeting Resolutions Amendment to the Articles of Association No. 87 dated 21 June 2023, made before Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in the Administrative City of South Jakarta, the composition of the Company's Directors and Board of Commissioners is as follows:

Board of Directors

President Director	:	Tri Boewono
Director	:	Budianto Purwahjo
Director	:	Ellen Kartika

Board of Commissioners

President Commissioner	:	Hardi Wijaya Liong
Independent Commissioner	:	Drs. Kumari, Ak.
Independent Commissioner	:	Johnson Chan

c. Security Provider

SAM

SAM, was established under the name PT Kalimantan Sawit Raya based on the Deed of Establishment of a Limited Liability Company No. 17 dated March 11, 2008 made before Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notary in Jakarta, which has been approved by the MOLHR of the Republic of Indonesia based on Decree No. AHU-12612.AH.01.01 Year 2008 dated 12 March 2008, and has been registered in the Register of Companies at the MOLHR of the Republic of Indonesia under No. AHU-0018038.AH.01.09.Tahun 2008 dated 12 March 2008 and has been announced in the State Gazette No. 42 of 23 May 2008 Supplement No. 6991.

The latest amendment to SAM's articles of association was made based on the Deed of Statement of Circular Resolutions of Shareholders in lieu of the General Meeting of Shareholders No. 14 dated 6 January 2023, drawn up before Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notary in Jakarta, which has obtained the approval of the MOLHR based on Decree No. AHU-0001961.AH.01.02.TAHUN 2023 dated 11 January 2023 and has been notified to the MOLHR based on the Letter of Acceptance of Notification of Amendments to the Articles of Association No. AHU-AH.01.03-0004991 dated January 11, 2023, both of which have been registered in the Company Register at the MOLHR under No. AHU-0006160.AH.01.11.TAHUN 2023 dated 11 January 2023.

Based on the Deed of Statement of Circular Resolutions of Shareholders as a Substitute for the General Meeting of Shareholders No. 36 dated 16 August 2023, drawn up before Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notary in Jakarta, which has been notified to MOLHR based on Letter of Acceptance of Notification of Company Data Changes No. AHU-AH.01.09-0152310 dated 16 August 2023 and has been registered in the Company Register at the Ministry of Law and Human Rights under No. AHU-0158628.AH.01.11.TAHUN 2023 dated 16 August 2023, the composition of SAM's Board of Directors and Board of Commissioners is as follows:

Board of Directors

President Director	:	Tri Boewono
Director	:	Budianto Purwahjo
Director	:	Ellen Kartika

Board of Commissioners

Commissioner	:	Hardi Wijaya Liong
--------------	---	--------------------

2. VALUE, TERMS, AND CONDITIONS OF THE FACILITY AGREEMENT

a. Value of the Facility Agreement

Revolving facility up to US\$75,000,000 (seventy five million United States Dollars).

b. Due Date for Payment of the Principal Debt

18 (eighteen) months after the closing date, which means the earlier of: (i) the date that falls one month after the date of the Facility Agreement; and (ii) date of first utilization (first utilization date).

As of the date of this Disclosure of Information, the Company has not yet made its first utilization.

c. Interest and Interest Payment

The interest rate for the revolving facility provided under the Facility Agreement for one day within an interest period is the percentage interest rate per year which is the entirety of:

- 1) a margin of 2.25% (two point two five percent) per year for the first 12 months and afterwards 2.75% (two point seven five percent); and
- 2) the compound reference interest rate for that day.

Payment of the interest may be done monthly or every 3 (three) months in accordance with the interest period chosen by the Company.

d. Negative Pledges

The negative pledges in the Facility Agreement, including among others:

- 1) restrictions on securing assets of the Company and group;
- 2) restrictions on substantial changes towards the nature of the business of the Company and group; and
- 3) restrictions for the Company and group to conduct a merger or corporate restructure unless after the merger the Company or other member of the group is the surviving entity and no event of default is occurring.

e. Security

This Facility Agreement is guaranteed by the Company and SAM with the following collateral:

- 1) pledge the Company's account opened at PT Bank UOB Indonesia, as the bank account; And
- 2) pledge the SAM account opened at PT Bank UOB Indonesia, as the bank account.

The Company and SAM may withdraw and transfer the money in the pledged accounts provided that the debt is not due and payable and there are no ongoing and continuing defaults.

On 1 September 2023, the Company and SAM have signed the relevant pledge documents for the benefit of creditors. The following is information regarding the pledge documents signed by each Company and SAM:

1) Pledge Agreement over the Company's Bank Account

The pledge is made in the Deed of Pledge Agreement over the Bank Account No. 1, dated 1 September 2023, made before Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notary in Jakarta, signed by and between the Company as the pledgor and the Creditor as the recipient of the pledge, relating to the granting of a pledge on the Company's account opened at PT Bank UOB Indonesia.

2) Pledge Agreement over SAM Account

The pledge is made in Deed of Pledge Agreement over the Bank Account No. 2, dated 1 September 2023, made before Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notary in Jakarta, signed by and between SAM as the pledgor and the Creditor as the recipient of the pledge, relating to the granting of a pledge on SAM's account opened at PT Bank UOB Indonesia.

3. USE OF PROCEEDS OF THE FACILITY AGREEMENT

The Company must use any amount borrowed based on the Facility Agreement for general corporate purposes, which includes but is not limited to, repayment of bonds denominated in Rupiah, investments (in whatever form, including but not limited to equity, loans and/or guarantees) and fees, interest expenses, funding transaction costs, financing between the Company's groups and any working capital needs of the Company's groups.

4. EXPLANATION, CONSIDERATION, AND REASON FOR THE TRANSACTION OF OBTAINING FACILITIES AGREEMENTS AND PROVIDING GUARANTEE BY SAM AND THE INFLUENCE OF THE TRANSACTIONS OF OBTAINING FACILITIES AGREEMENTS AND PROVIDING GUARANTEE ON THE COMPANY'S FINANCIAL CONDITIONS

Explanation, Consideration, and Reason for the Facility Transaction

The signing of the Facility Agreement and the provision of security by SAM is expected to be a source of additional funding for the Company for general corporate needs, including investment and payment of related costs, payment of interest expenses, funding transaction costs, intra-group financing of the Company, and any working capital needs Company group.

Effect of the Facility Agreement Transaction on the Company's Financial Condition

The signing of the Facility Agreement as disclosed above does not have a material impact on the Company's financial condition, except for the obligation to pay periodic interest and principal after the withdrawal/use of the loan based on the Facility Agreement. There is no material impact from material events, information or facts on the Company's operational, legal or business continuity.

BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF COMMISSIONERS' STATEMENTS

1. This disclosure of information is complete and in accordance with the provisions of POJK No. 17/2020.
2. The transaction of obtaining Facility Agreement and providing security by SAM does not constitute conflict of interest transactions as stipulated under POJK No. 42/2020.
3. Transactions for obtaining the Facility Agreement and providing security by SAM are material transactions as stipulated in POJK No. 17/2020. The guarantee provided by SAM in the Facility Agreement constitutes an affiliated party transaction as stipulated in POJK No. 42/2020. However, transactions for obtaining the Facility Agreement and providing security are exempt from the

obligation to use an Appraiser and the obligation to obtain GMS approval based on POJK No. 17/2020 and POJK 42/2020, considering that the Facility Agreement is received directly from the bank and the security is provided to the bank.

4. All material information has been disclosed and the information is not misleading.

ADDITIONAL INFORMATION

Any party who requires additional information regarding the transaction can contact the Company during business hours at:

PT Provident Investasi Bersama Tbk

Corporate Secretary

Headquarter:

Generali Tower, Gran Rubina Business Park Lantai 17 Unit D
Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H. R. Rasuna Said,
Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi,
Jakarta Selatan, Indonesia 12940
Telepon : (021) 2157 2008
Faksimili: (021) 2157 2009
Email: investor.relation@provident-investasi.com
Website: www.provident-investasi.com